

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan tinjauan dari pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme *Crash Program* pada KPKNL Semarang tahun 2021, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme *Crash Program* muncul sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap para debitur atau pelaku usaha yang terdampak atas adanya pandemi Covid-19. Selain itu, tahun 2021 merupakan realisasi lanjutan atas pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Maka, dengan adanya bantuan yang diberikan kepada para pelaku usaha khususnya KUMKM diharapkan perekonomian Indonesia dapat mengalami perbaikan.
2. Proses pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme *Crash Program* pada KPKNL Semarang secara garis besar adalah sebagai berikut:
 - a. Inventarisasi BKPN;
 - b. Penerbitan Surat Pemberitahuan kepada debitur;
 - c. Penerimaan Surat Permohonan dari debitur;
 - d. Verifikasi oleh seksi Hukum dan Informasi;

- e. Pembahasan oleh seksi Piutang Negara;
 - f. Penerbitan Surat Persetujuan Keringanan Utang; dan
 - g. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) atau penolakan terhadap Surat Persetujuan Keringanan Utang yang telah diterbitkan.
3. Berdasarkan Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK) No. RHPK-974/WKN.09/KNL.01.04/2020, pada saat penyerahan pengurusan Piutang Negara oleh LPDB-KUMKM kepada KPKNL Semarang, keadaan usaha KSP Makmur dinyatakan telah atau sudah tutup. Maka dari itu, adanya program keringanan utang tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha KSP Makmur.
 4. Permasalahan yang berkaitan dengan tidak adanya kontak yang dapat dihubungi dengan keperluan pemberitahuan adanya *Crash Program*, maka KPKNL Semarang melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk menanyakan keberadaan kontak Penanggung Utang yang dapat dihubungi. Namun, apabila KPKNL Semarang telah memiliki kontak Penanggung Utang yang dapat dihubungi, maka KPKNL Semarang akan memaksimalkan berbagai cara untuk memberitahukan kepada Penanggung Utang tentang adanya program keringanan utang.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan dalam pengurusan Piutang Negara melalui mekanisme *Crash Program* di KPKNL Semarang yang mana ditemukan adanya permasalahan pada proses pemberitahuan kepada para debitur,

maka penulis menyarankan agar di setiap awal tahun periode yang bersangkutan, KPKNL Semarang c.q. Seksi Hukum dan Informasi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya program keringanan utang yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).